



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG

IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet harus dikendalikan selain berkesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan fungsi lingkungan agar masyarakat dapat hidup dengan tertib dan menghargai kepentingan bersama juga harus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet belum menjamin legalitas tindakan pemerintah dan belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di daerah serta belum memberikan kemudahan persyaratan yang harus dipenuhi bagi pengusaha sarang burung walet untuk memperoleh izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
33. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (collocalia spp);
34. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 1991 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pejabat adalah pejabat pada lingkungan pemerintahan kabupaten Kotabaru yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan dan mengurus bidang-bidang tertentu dari pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet di daerah.
6. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
7. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung Walet hidup dan berkembang secara alami.
8. Diluar habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
12. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
13. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
14. Gedung adalah yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet di daerah adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang atau badan untuk mengelola dan mengusahakan sarang Burung Walet.
16. Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia* yang tidak dilindungi undang-undang.

17. Dampak Lingkungan pemanfaatan dan budidaya sarang Burung Walet adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung/unggas yang lainnya, pencemaran limbah padat, bau, dan gangguan suara atau bunyi.
18. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
19. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
20. Penidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pegawai Negeri pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
21. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang hidup secara teratur, tunduk pada hukumnya sendiri, mempunyai pemerintahan (kepala/ketua masyarakat adat dan pembantu-pembantunya), dan mempunyai harta materil dan immaterial.
22. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk membina serta mengawasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.

- (2) Tujuan Peraturan daerah ini adalah ;
- a. menjaga kelestarian habitat dan populasi Burung Walet;
 - b. meningkatkan produktivitas Sarang Burung Walet; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 3

- (1) Lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet berada pada habitat alami dan habitat buatan.
- (2) Habitat alami Burung Walet dapat berupa Goa alam atau tebing bebatuan.
- (3) Kawasan Sarang Burung Walet pada habitat alami berupa :
 - a. kawasan hutan negara;
 - b. kawasan hutan konservasi; dan
 - c. kawasan hutan desa atau kawasan yang merupakan hak masyarakat adat setempat yang dibenarkan oleh Pemerintah Daerah keberadaannya.
- (4) Habitat buatan Burung Walet dapat berupa bangunan gedung atau sejenisnya.
- (5) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan tentang Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan memperhatikan pada fungsi bangunan serta pelestarian lingkungan.

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet pada habitat buatan.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan fungsi dan peruntukkan kawasan yang telah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Kategori kawasan untuk lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penemuan Lokasi Sarang Burung Walet Habitat Alami

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang menemukan lokasi sarang Burung Walet dalam suatu kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b harus melaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan Penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melaporkan penemuan terlebih dahulu kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat pada wilayah administratifnya.
- (3) Kepala Desa/Lurah dan Camat memberikan surat keterangan atas penemuan Lokasi sarang Burung Walet kepada orang yang menemukannya.
- (4) Sebelum diberikan surat keterangan, Kepala Desa/Lurah dan Camat atas izin Bupati melakukan pemeriksaan/penelitian langsung ke Lapangan untuk membuat terang kebenaran temuan.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pengajuan permohonan penetapan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Hak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Pada Habitat Alami

Pasal 6

- (1) Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan hak prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada pada kawasan hutan lindung atau hutan desa yang ditetapkan atas usulan pemerintah daerah hanya dapat dilakukan oleh masyarakat disekitar hutan.

- (3) Sarang Burung Walet dalam kawasan hutan yang berada dalam penguasaan masyarakat adat yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah hak Pengelolaan dan Pengusahaannya ada pada Komunitas Masyarakat Adat setempat.
- (4) Masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya akan diakui selama masih ada dan dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pengelolaan dan pengusahaannya Sarang Burung Walet pada habitat alami dapat dikerjasamakan dengan pihak koperasi setempat atau badan hukum lainnya dengan persetujuan Bupati.

BAB IV

OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 8

- (1) Objek izin adalah pengelolaan dan pengusahaannya sarang Burung Walet pada lokasi usaha dalam wilayah daerah.
- (2) Subjek izin adalah orang pribadi atau badan usaha yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan sarang burung walet termasuk kelompok masyarakat adat.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusahaannya sarang Burung Walet di daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Bupati menunjuk Instansi Daerah yang lingkup tugas dan kewenangannya mencakup bidang pelayanan perizinan pengelolaan dan pengusahaannya Sarang Burung Walet untuk menerbitkan izin.

Pasal 10

Ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku juga terhadap orang atau badan yang telah dan/atau sedang melakukan usaha pengelolaan dan pengusahaannya Sarang Burung Walet pada bangunan yang sudah ada.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin

Pasal 11

- (1) Izin diajukan melalui SKPD yang menangani perizinan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Apabila lokasi yang diajukan berada dalam kawasan hutan negara atau konservasi dikoordinasikan terlebih dahulu kepada SKPD yang membidangi urusan kehutanan.

Pasal 12

- (1) Untuk permohonan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet di habitat alami, pemohon wajib membuat Proposal Rencana Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. SPPL;
 - d. analisis sosial dan kemasyarakatan;
 - e. rencana teknis pengelolaan;
 - f. modal usaha (finansial); dan
 - g. model pemasaran hasil panen.
- (3) Bagi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat buatan cukup mengajukan permohonan dilengkapi dengan SPPL kepada SKPD yang menangani perizinan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (4) SPPL dapat diperoleh melalui SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Syarat Perizinan

Pasal 13

- (1) Izin hanya akan diberikan apabila :
 - a. pemohon telah memenuhi syarat administratif dan syarat teknis;
 - b. khusus untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

(2) Syarat administratif, meliputi :

- a. status kepemilikan tanah yang akan dipergunakan untuk pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.
- b. untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat alami telah memperoleh Surat Pernyataan persetujuan dari Kepala Desa/Kepala Adat dengan diketahui oleh seluruh warga setempat serta disahkan oleh Camat setempat.
- c. untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan telah memperoleh Surat Pernyataan Persetujuan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- d. mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan proposal/permohonan.
- e. memperlihatkan asli dan menyerahkan copy :
 1. KTP Pemohon;
 2. Akta Pendirian Perusahaan (apabila pemohon berbentuk badan hukum) yang disahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 3. NPWP (untuk habitat alami) dan NPWPD (untuk habitat buatan);
 4. SITU;
 5. SPPL;
 6. SIUP dan TDP; dan
 7. Bukti Kepemilikan.

(3) Syarat Teknis, meliputi :

- a. untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat alami :
 1. identitas pemohon;
 2. luas areal pemanfaatan;
 3. pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka, dan belakang dilokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan dan diketahui oleh lurah/Kepala Desa;
 4. gambar Situasi lokasi tempat usaha dengan menyebutkan secara jelas jarak bangunan sekitarnya dan menyebutkan pula fungsi dari bangunan tersebut;
 5. proposal Rencana Pemanfaatan Sarang Burung Walet;

6. peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1000;
 7. status tanah/lokasi pemanfaatan dan pengusahaan sarang burung Walet;
- b. untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan :
1. Izin Mendirikan Bangunan dengan peruntukkan untuk budidaya hewan;
 2. luas areal pengelolaan dan pengusahaan (luas tanah dan luasan bangunan);

Bagian Keempat
Jangka Waktu Keputusan Perizinan

Pasal 14

Keputusan atas permohonan izin dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan berkas dinyatakan lengkap.

BAB VI

PENOLAKAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 15

- (1) Penolakan pemberian izin dilakukan atas dasar tidak terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Penolakan harus diberikan dalam bentuk tertulis dan disertai alasan yang dapat dipertimbangkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Pemegang izin berhak untuk memanen sarang Burung Walet dan memanfaatkannya.
- (2) Pemegang izin wajib memberitahukan pelaksanaan waktu panen Sarang Burung Walet kepada SKPD yang melaksanakan urusan dibidang pajak dan retribusi daerah.
- (3) Dalam hal lokasi Sarang Burung Walet berada diluar ibukota kabupaten, pemegang izin wajib melaporkan kepada camat setempat sebelum melakukan pemanenan sarang burung walet.

Pasal 17

- (1) Pemanenan sarang burung walet pada habitat alami dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestariannya.
- (2) Pemegang izin Sarang Burung Walet pada habitat alami dalam melakukan pemanenan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. masa panen sarang burung walet dilakukan pada saat anakan burung walet meninggalkan sarangnya;
 - b. pemanenan dilakukan dengan cara tidak mengganggu pengeraman burung walet yang lain; dan
 - c. pengambilan dan pemanenan sarang burung walet dilakukan dibawah pengawasan petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Pemegang izin wajib memasang/menempatkan papan nama perizinan pada lokasi pemanfaatan dan budidaya yang dapat dilihat secara umum.

Pasal 19

- (1) Setiap Pejabat/Petugas yang melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan/atau penelitian ke lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet, wajib disertai dengan surat tugas dan identitas yang diperlukan.
- (2) Pemegang izin baik itu petugas ataupun penanggungjawab lokasi, dalam hal adanya pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan/atau penelitian, wajib untuk :
 - a. menerima secara wajar petugas yang berwenang memeriksa lokasi atau bangunan; dan
 - b. memperlihatkan dokumen perizinan atas permintaan petugas.

Pasal 20

- (1) Setiap pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan budidaya wajib mengelola lingkungan secara berkesinambungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam mengelola lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. mengelola pembuangan limbah cair;
 - b. memelihara dan mengkondisikan fungsi peralatan teknis sesuai dengan standar kelayakan;

- c. menghindari terjadinya pencemaran udara, air, dan tanah;
 - d. menjaga kebersihan dan keindahan serta kenyamanan lingkungan di lokasi usaha; dan
 - e. memenuhi baku mutu kebisingan dan angka bebas jentik.
- (3) Apabila terjadi dampak negatif terhadap lingkungan, baik berupa pencemaran, gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh penyebaran penyakit dari hewan kewanusiaan wajib segera melaporkan kepada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup, kesehatan dan peternakan.

Pasal 21

- (1) Setiap pemegang izin mengupayakan ketertiban dan memelihara hubungan dengan masyarakat setempat secara berkesinambungan.
- (2) memelihara hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar;
 - b. memberdayakan masyarakat dalam pengamanan lingkungan;
 - c. menyerahkan ganti rugi kepada setiap orang yang mengalami kerugian fisik maupun non fisik sebagai akibat kegiatan pengelolaan dan perusahaan sarang Burung Walet .

Pasal 22

- (1) Dalam rangka memelihara hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) pemegang izin wajib memberikan kontribusi berupa bantuan sosial kepada masyarakat sekitar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang atau barang paling sedikit 2,5 % (dua koma lima persen) dari keuntungan bersih setelah dipotong pajak dan retribusi daerah pertahun.
- (3) Masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat yang bertempat tinggal dengan radius 100 meter dari dinding bangunan Sarang Burung Walet.
- (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh pemegang izin kepada Bupati melalui bagian yang membidangi perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 23

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada SKPD terkait atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Di samping Pemerintah Daerah, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet di daerah:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban;
 - b. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Bupati terhadap pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet pada Habitat Alami dan penyusunan rencana tata ruang, tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan yang diperuntukkan untuk fungsi pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet pada habitat buatan; dan
 - c. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 26

- (1) Sanksi administratif sebagaimana di maksud dalam pasal 24 dapat berupa :

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan pengelolaan dan pengusaha;
 - c. pembekuan izin pengelolaan dan pengusaha;
 - d. pencabutan izin pengelolaan dan pengusaha;
 - e. perintah pembongkaran bangunan rumah/gedung; atau
 - f. perintah peledakan goa atau tebing bebatuan sebagai upaya terakhir dari pemerintah daerah mengatasi ketidaktertiban masyarakat.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengelolaan dan pengusaha pada habitat buatan dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai bangunan yang dipergunakan untuk pengelolaan dan pengusaha Sarang Burung Walet yang tidak mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - (3) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.
 - (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas daerah.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melakukan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada kejadian dan melakukan Pemeriksaan saat itu ditempat;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan Penyitaan Benda dan/atau Surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan

- g. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat Petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat Bukti atau Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SENGKETA DAN PENYELESAIANNYA

Pasal 29

Apabila dalam operasionalnya terjadi sengketa lingkungan hidup baik itu penyelesaian sengketa, hak gugat pemerintah daerah, masyarakat dan atau organisasi lingkungan hidup, ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, tanggungjawab mutlak dan tenggang waktu gugatan, maupun gugatan administratif mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Izin yang telah diberikan sebelum peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib diperbaharui dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan sarang Burung Walet pada kawasan hutan produksi hanya dapat diizinkan apabila status tanah lokasi pemanfaatan berupa pemungutan atau budidaya telah dikeluarkan terlebih dahulu dari kawasan hutan.

- (2) Apabila tanah sebagai lokasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, izin pemanfaatan baru dapat diberikan setelah terselesaikannya peralihan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan ayat (2) tidak berlaku apabila tanah yang dimaksud berupa hutan desa atau dilarang untuk memanfaatkannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10) beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 22 November 2017

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 22 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2017 NOMOR 26

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (170/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

I. UMUM

Usaha sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu bidang usaha yang dilakukan masyarakat baik secara perorangan atau badan. Eksistensi usaha ini tidak lepas dari kondisi kesuburuan alam dan letak geografis kawasan yang mendukung untuk pengelolaan habitat burung walet pada lingkungan alami atau penangkaran/budidaya pada lingkungan buatan.

Eksistensi keberadaan Usaha Burung Walet di Kabupaten Kotabaru telah banyak menimbulkan persoalan, bagi pemerintah daerah sendiri usaha ini sebenarnya aset yang bermanfaat bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah namun banyak hal yang mesti diperhatikan dalam pemberdayaan usaha ini oleh Pemerintah Daerah. Adapun perihal yang menjadi perhatian penting meliputi :

- a. Pelaporan kepada pemerintah daerah.
- b. Pajak sarang burung walet.
- c. Fungsi dan peruntukkan kawasan sebagaimana diatur dalam Penataan ruang Wilayah Kabupaten.
- d. Bangunan gedung yang sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya serta mengacu pada aturan tentang bangunan gedung.
- e. Kesehatan lingkungan.
- f. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 1. Pembuangan limbah.
 2. Bunyi-bunyian yang mengganggu masyarakat sekitar.
- g. Pengendalian oleh pemerintah daerah melalui perizinan dan sanksi baik terhadap bangunan sarang burung walet yang telah/sedang/akan dibangun.

Pemerintah daerah tentunya memerlukan instrumen hukum berupa peraturan daerah untuk mengendalikan keberadaan usaha-usaha burung walet di daerah. Kabupaten Kotabaru pada dasarnya sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan dan Pengelolaan Burung Walet. Sejauh ini Peraturan Daerah tersebut dianggap memiliki beberapa kelemahan yang menjadikan suatu keadaan tidak terkendali sebagaimana mestinya, oleh karena itu dilakukan pengkajian ulang untuk menggantikan keberadaannya dengan Peraturan Daerah yang baru menyesuaikan pada kondisi dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Burung Walet merupakan salah satu satwa bebas yang hidup bergantung dengan kondisi alam, lintasan bentang alam yang mereka lakukan dalam mencari makan, dan dapat dipengaruhi oleh rekayasa manusia untuk mereka menempati suatu habitat buatan. Antara habitat buatan dan habitat alami dapat terjadi disorientasi bagi burung walet dimana mereka memilih tinggal, sedangkan satwa bebas pada hakikatnya berada pada habitat alami sebagai mata rantai kehidupan, apabila burung walet berpindah tidak lagi berada pada habitat alami dapat berpengaruh pada mata rantai kehidupan dikawasan hutan. Dengan demikian harus diperhitungkan keseimbangan alam yang mesti dibijaksanai oleh manusia.

Huruf b

Peningkatan produktivitas akan menaikkan PAD yang dipungut melalui pajak sarang burung walet oleh Pemerintah Daerah, usaha peningkatan produktivitas dilakukan dengan berdasarkan metode dan pengkajian yang telah ada dalam memahami perilaku burung walet, dalam hal ini antara pengusaha dan pemerintah, para pelaku usaha berkewajiban menjalin hubungan sebagai mitra Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait.

Huruf c

Peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dimaksudkan, bagi pelaku usaha dalam satu kawasan berkewajiban melakukan tanggungjawab sosial sebagaimana jenis usaha yang mengambil keuntungan dari sumber daya alam, dan dapat mengakibatkan beban sosial disekitarnya. Selain itu kekayaan berupa sumber daya alam hayati merupakan hak dari seluruh bangsa yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat dengan diusahakan oleh pelaku usaha dibebankan kepada para pelaku usaha untuk mensejahterakan masyarakat sekitarnya secara berkesinambungan, melalui program langsung atau tidak langsung yang nyata berkelanjutan dalam suatu program tahunan, hal ini juga untuk menjaga kondisi suatu usaha agar tidak terjadi pertautan dengan masyarakat sekitar.

Bentuk-bentuk peningkatan kesejahteraan secara langsung dapat berupa bantuan keuangan pada peserta didik sekolah (pembiayaan), pada masyarakat yang memerlukan biaya pengobatan, pada masyarakat yang cacat atau manula. Bantuan tidak langsung berupa pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aktivitas warga masyarakat sekitar usaha. Semua bantuan yang wajib dilaksanakan harus diikatkan dalam surat pernyataan antara pemberi dan penerima bantuan dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan diberitahukan kepada Camat untuk diserahkan kepada Bupati.

Pasal 3

Ayat (1)

Sebagaimana kondisi eksisting Kabupaten Kotabaru berupa kawasan hutan, permukiman, industri, pelabuhan dengan jenis habitat berupa alami dan diluar habitat alami atau ditempatkan atau menempati suatu bangunan/rumah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah, Sarang Burung Walet termasuk yang diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (4)

Kategori bangunan termasuk dermaga pada sisi bawah sebagai tempat yang sering dijadikan Burung Walet menempelkan sarangnya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kesehatan, serta tidak mengakibatkan terganggunya pola ekosistem lingkungan lokasi Sarang Burung Walet yang merupakan rekayasa/buatan ditempatkan pada lokasi diluar kawasan kota atau permukiman padat penduduk serta menjaga ekosistem diperlukan ketelitian untuk titik-titik lokasi dari pola hidup Burung Walet yang ada di Kabupaten Kotabaru, hal ini menjaga eksistensinya untuk tetap ada di wilayah daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Kewajiban lapor merupakan hak dari Kepala Daerah selaku penguasa daerah secara ketatanegaraan untuk mengatur dan menertibkan wilayahnya, pelaporan memuat identifikasi penemu dan menunjukkan hasil temuan dalam sifat sementara belum mendapatkan putusan atau disahkan atas hasil temuannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pemeriksaan adalah untuk mengklarifikasi kebenaran fakta atas suatu temuan dan menghindari terjadinya ketidaktertiban wilayah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi.

Ayat (3)

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Rencana teknis diperlukan dalam rangka agar terpenuhinya prinsip-prinsip penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet bahwa setiap Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet wajib mengoptimalkan upaya melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 18

KABUPATEN KOTABARU